



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 176 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK BALE MADUKARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Pemerintah Daerah/ Kementerian/ Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ swasta pada satu tempat;
- b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan mal pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK BALE MADUKARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Mal Pelayanan Publik Bale Madukara selanjutnya disebut MPP Bale Madukara adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

4. Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Bale Madukara.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan MPP Bale Madukara dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

Pasal 3

Penyelenggaraan MPP Bale Madukara dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik Pemerintah Daerah/ Kementerian/ Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ swasta dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.

Pasal 4

Penyelenggaraan MPP Bale Madukara bertujuan:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
- b. menggerakkan masyarakat untuk mengurus perizinan dan nonperizinan secara langsung ke mal pelayanan publik; dan
- c. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
BALE MADUKARA

Bagian Kesatu
Penyelenggara dan Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) MPP Bale Madukara diselenggarakan oleh DPMPTSP yang bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP Bale Madukara.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan MPP Bale Madukara.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan MPP Bale Madukara meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan pusat serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dan unit layanan pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 7

Lokasi MPP Bale Madukara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberi Layanan

Pasal 8

- (1) Pemberi layanan pada MPP Bale Madukara terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Kementerian;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Swasta; dan
 - g. Unit layanan pendukung lainnya.
- (2) Bergabungnya pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g di MPP Bale Madukara berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (4) Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah subbidang hubungan antar lembaga dan kerjasama.

Pasal 9

Setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemberi Layanan menjadi tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP Bale Madukara dilakukan oleh masing-masing pemberi layanan yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbantuan tenaga untuk suatu pelayanan dalam MPP Bale Madukara dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan MPP Bale Madukara, paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan (*front office*);
 - b. kantor belakang (*back office*);
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Kantor depan (*front office*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. loket penerimaan;
 - b. loket penyerahan;
 - c. loket pembayaran;
 - d. ruang/tempat layanan informasi;
 - e. ruang/tempat layanan pengaduan; dan
 - f. ruang layanan konsultasi.
- (3) Kantor belakang (*back office*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang rapat; dan

- b. ruang pemrosesan.
- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang difabel dan manula;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang arsip dan perpustakaan;
 - f. toilet/kamar mandi;
 - g. tempat ibadah;
 - h. tempat parkir; dan
 - i. ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.
- (5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon dan mesin faksimile;
 - d. perangkat komputer, printer, dan *scanner*;
 - e. mesin antrian;
 - f. alat pengukur kepuasan layanan;
 - g. kotak pengaduan;
 - h. mesin foto kopi;
 - i. kamera pengawas (*CCTV*);
 - j. koneksi internet;
 - k. laman (*website*) dan *e-mail*;
 - l. alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply* (*UPS*);
 - m. alat pemadaman kebakaran;
 - n. pendingin ruangan;
 - o. televisi;
 - p. brosur;
 - q. banner;
 - r. petunjuk arah lokasi;
 - s. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), *sms gateway*, dan arsip digital;
 - t. pusat data (*data center*), dan *server* aplikasi dan pengamanan;
 - u. telepon pintar (*smartphone*);
 - v. kendaraan; dan

- w. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Dalam upaya mendorong minat masyarakat untuk mengurus perizinan dan nonperizinan secara langsung ke MPP Bale Madukara, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditata sedemikian rupa melalui perpaduan seni dan sentuhan teknologi sehingga mampu mengangkat peranan dan makna MPP Bale Madukara sebagai pusat pelayanan publik dan/atau wisata perizinan yang indah, bernilai budaya, menawan dan mempesona hati menuju Purwakarta Istimewa.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan MPP Bale Madukara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan yang tergabung dalam MPP Bale Madukara yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP Bale

Madukara dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan MPP Bale Madukara kepada Bupati secara periodik setiap triwulan.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah layanan publik;
 - b. jumlah pemberi layanan publik;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. survei kepuasan masyarakat;
 - e. pengelolaan pengaduan;
 - f. jumlah produk layanan publik yang terbit; dan
 - g. kendala dan solusi.
- (3) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Publik Bale Madukara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 89